



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

SEKRETARIAT R.S. UNHAS GEDUNG A LANTAI IV
JL.PERINTIS KEMERDEKAAN KM.11. TAMALANREA, MAKASSAR90245
TELP : 0411-586010 Fax : 0411-586297

Web : <http://med.unhas.ac.id/profesidokter/> ; Email : profesidokter@med.unhas.ac.id

**Aturan Pelaksanaan bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin terkait Proses Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19**

Nomor : 22461/UN4.6.8/PK.01.03/2020

Memperhatikan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 7062/UN.4.1/KEP/2020 mengenai Penetapan Kegiatan Akademik Perkuliahan Semester Akhir Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Hasanuddin, maka proses pembelajaran bagi Mahasiswa Program Studi Profesi (MPPD) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK UNHAS) akan kembali dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dibuat ketentuan sebagai berikut:

1. Proses Rotasi MPPD FK UNHAS akan diatur oleh Program Studi Profesi Dokter FK UNHAS dengan mempertimbangkan perkembangan situasi Pandemi COVID-19 di Propinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar.
2. Mahasiswa Program Profesi Dokter yang bersedia mengikuti kembali proses pembelajaran di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan wajib mengisi surat pernyataan kesediaan di atas materai yang diketahui oleh Orang Tua atau Wali, dengan memahami risiko penularan penyakit COVID-19 terhadap diri pribadi, keluarga dan lingkungan.
3. Proses pembelajaran di Departemen dapat dilakukan secara sepenuhnya tatap muka dengan tetap memperhatikan distribusi ke rumah sakit maupun wahana jejaring pendidikan, pembatasan jumlah peserta didik sesuai dengan tempat tugas atau dapat dilakukan dengan kombinasi metode daring maupun kegiatan pengganti tatap muka lain dengan memperhatikan perkembangan situasi Pandemi COVID-19.
4. Kegiatan Pembelajaran secara tatap muka MPPD dapat dihentikan sementara sesuai dengan masukan dari Departemen, Rumah Sakit maupun Wahana Pendidikan, dengan memperhatikan perkembangan situasi Pandemi COVID-19.
5. Mahasiswa Program Profesi Dokter wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan skrining, *tracing*, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Protokol Kesehatan serta Pedoman Pengendalian dan Pencegahan Infeksi di tempat bertugas.
6. Selama masa pandemi MPPD yang bertugas di tempat layanan kesehatan akan mengenakan pakaian dinas berupa pakaian *scrub* atau gaun berwarna biru muda sesuai dengan ketentuan dari Departemen atau tempat bertugas yang wajib diganti setiap selesai bertugas di tempat dimana terjadi kontak dengan pasien. Pakaian dinas wajib diganti dan dicuci setiap hari. Mahasiswa Program Profesi Dokter mempersiapkan sendiri pakaian *scrub* dan gaun berwarna biru muda dalam jumlah yang cukup. Tidak diperkenankan mengenakan Jas Putih (Snellie) saat bertugas selama masa pandemi.
7. Sebelum memulai rotasi akan dilakukan proses skrining swab RT-PCR terhadap MPPD.
8. Proses skrining secara klinis akan dilakukan setiap sebelum perpindahan ke rotasi Departemen berikutnya.

AK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

SEKRETARIAT R.S. UNHAS GEDUNG A LANTAI IV
JL.PERINTIS KEMERDEKAAN KM.11. TAMALANREA, MAKASSAR90245
TELP : 0411-586010 Fax : 0411-586297

Web : <http://med.unhas.ac.id/profesidokter/> ; Email : profesidokter@med.unhas.ac.id

9. Jika MPPD terdiagnosis suspek COVID-19 sebelum masuk Departemen, maka akan diijinkan masuk kembali setelah sembuh dan terdapat hasil Swab RT-PCR Negatif.
 10. Jika MPPD terdiagnosis suspek COVID-19 saat sedang menjalani rotasi di satu Departemen maka yang bersangkutan tidak diperkenankan hadir dan dilakukan tatalaksana sesuai dengan panduan penatalaksanaan penderita suspek COVID-19.
 11. Jika MPPD terdiagnosis Kontak Erat baik sebelum atau saat sedang menjalani rotasi di satu Departemen maka akan dianjurkan melakukan isolasi mandiri dan dijadwalkan pemeriksaan Swab RT PCR. Yang bersangkutan dapat melanjutkan proses pembelajaran di tempat tugas jika terdapat hasil Swab RT-PCR Negatif.
 12. Ketentuan mengenai jumlah kehadiran mengikuti ketentuan sebelumnya dengan mempertimbangkan kehadiran pada proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pengganti tatap muka.
 13. Pada kejadian terkait COVID-19, jika jumlah kehadiran MPPD dengan mempertimbangkan proses PJJ maupun pengganti kegiatan tatap muka dianggap cukup memenuhi syarat kehadiran dan yang bersangkutan dapat mengikuti proses asesmen maka proses rotasi akan dihitung dan dapat dilakukan penilaian terhadap yang bersangkutan.
 14. Pada kejadian terkait COVID-19, jika jumlah kehadiran MPPD telah melewati >50% dengan mempertimbangkan proses PJJ maupun pengganti kegiatan tatap muka namun dianggap belum cukup memenuhi syarat kehadiran dan/atau yang bersangkutan tidak dapat mengikuti proses asesmen maka yang bersangkutan akan mengulang selama setengah masa rotasi di Departemen.
 15. Peserta MPPD yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan menjalani penatalaksanaan COVID-19 sesuai panduan yang berlaku.
 16. Peserta MPPD wajib mengerti akan risiko penularan penyakit COVID-19 dan memperhatikan protokol kesehatan secara disiplin untuk pencegahan penularan penyakit COVID-19 di mana saja dan kapan saja.
 17. Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan pelaksanaan ini akan diatur kemudian.
- Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19.

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan FK UNHAS,



Dr. Irfan Idris, MKes
NIP. 19550221 198702 1 001

Makassar, 30 Desember 2021,
Ketua Program Studi Profesi Dokter
FK UNHAS,



Dr. Dimas Bayu, SpPD, K-HOM
NIP. 19830428 201012 1 004